



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139

Website: www.fkip.unsam.ac.id

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR: 147/UN54.4/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SAMUDRA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan akademik Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, perlu ditetapkan tim kelompok bidang keahlian Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki bidang keahlian dan keilmuan masing-masing untuk melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139

Website: www.fkip.unsam.ac.id

Kode Pos 24416

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 494/E/O/2013 tentang Penetapan Kembali Program-Program Studi pada Universitas Samudra di Langsa;
10. Keputusan Rektor Nomor 369/UN54/M/2022 Tanggal 09 Juni 2022 tentang Penetapan Panduan Akademik di Lingkungan Universitas Samudra.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022
- Pertama : Membentuk Tim Kelompok Bidang Keahlian Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139

Website: www.fkip.unsam.ac.id

Kode Pos 24416

-
- KEDUA : Tim Tim Kelompok Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan seluruh kegiatan akademik sesuai dengan keahlian atau keilmuan masing-masing di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
- KETIGA : Tim Kelompok Bidang Keahlian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra melalui Wakil Dekan Bidang Akademik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 20 Juli 2022

DEKAN



MUHAMMAD YAKOB

NIP. 196801151993031004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA**

NOMOR : 147/UN54.4/SK/2022

TANGGAL : 20 JULI 2022

**TENTANG : PENETAPAN TIM KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA**

No.	Kelompok BidangKeahlian (KBK)	Nama Dosen
1.	Manajemen Pendidikan SD	1. Drs. Sukirno, M.Pd
2.	Matematika SD	1. Dini Ramadani, S.Pd., M.Pd 2. Ary Kiswanto Kenedi, S.Pd., M.Pd 3. Muhammad Febri Rafli, S.Pd., M.Pd
3.	IPS SD	1. Rapita Aprilia, S.Pd., M.Pd 2. Dr. Mufti Riyani, S.Pd., M.Pd 3. Cut Kumala Sari, S.E., M.Pd 4. Fadhil Sidiq, S.Pd.I. , M.Pd 5. Alpidsyah Putra, S.Pd., M.Pd
4.	Pendidikan KewarganegaraanSD	1. Ronald Fransyaigu, S.Pd., M.Pd 2. Dr. Asnawi S.Pd 3. Inge Ayudia, S.Pd., M.Pd
5.	Bahasadan Sastra Indonesia SD	1. Bunga Mulyahati, S.Pd., M.Pd 2. Juliati S.Pd., M.Pd.
6.	IPA SD	1. Maisarah, S.Pd., M.Pd 2. Mahlianurrahman, S.Pd.I. , M.Pd
7.	Seni SD	-



MUHAMMAD YAKOB

NIP. 196801151993031004